

## **STANDAR PELAYANAN**

# **ANALISIS MEKANIKA TANAH DAN DATA LAPANGAN**

BADAN RISET INOVASI NASIONAL  
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI  
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET  
DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI  
LABORATORIUM MEKANIKA FLUIDA – DINAMIKA PESISIR DAN REKAYASA PANTAI  
Jalan Grafika No. 2 Sekip Yogyakarta 55281  
telp. : 0274-586239  
fax. : 0274-542789  
laman : [www.brin.go.id](http://www.brin.go.id)

# STANDAR PELAYANAN

## LABORATORIUM DINAMIKA PESISIR DAN REKAYASA PANTAI

<b>Analisis Mekanika Tanah dan Data Lapangan</b>		
Paket pengukuran data primer untuk kebutuhan simulasi meliputi kegiatan: - Pengukuran Batimetri - Pengukuran Topografi - Pengukuran Pasang Surut - Pengukuran Garis Pantai - Pemetaan Udara - Pengambilan Sampel		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p><b>Persyaratan Umum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna adalah perorangan, instansi pemerintah, atau badan usaha yang memiliki kepentingan.</li> <li>2. Mengajukan permohonan layanan secara resmi melalui surat, email, atau sistem aplikasi yang ditentukan oleh penyedia jasa.</li> <li>3. Menyertakan dokumen identitas yang sah, seperti KTP, NPWP, atau akta pendirian perusahaan bagi badan usaha.</li> <li>4. Bersedia mematuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan analisis.</li> <li>5. Menyetujui biaya layanan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.</li> <li>6. Tidak menggunakan hasil analisis untuk kegiatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kepentingan nasional.</li> <li>7. Menyetujui standar metode pengambilan sampel dan protokol pengukuran untuk memastikan keakuratan data.</li> </ol> <p><b>Persyaratan Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Untuk Instansi Pemerintah:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyertakan surat tugas atau surat permohonan dari instansi terkait.</li> <li>• Menyediakan data pendukung jika diperlukan untuk kelancaran analisis data lapangan.</li> <li>• Menyertakan kajian awal atau justifikasi teknis terkait kebutuhan analisis data lapangan.</li> </ul> </li> <li>2. <b>Untuk Badan Usaha:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki legalitas usaha yang sah terkait dengan kebutuhan analisis data lapangan.</li> <li>• Menyertakan kontrak atau dokumen perjanjian kerja sama jika ada.</li> <li>• Bersedia melakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati.</li> <li>• Menyertakan dokumen tambahan seperti izin eksplorasi (jika diperlukan) atau referensi proyek sebelumnya yang relevan.</li> </ul> </li> <li>3. <b>Untuk Perorangan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyertakan surat pernyataan penggunaan data untuk keperluan yang sesuai dengan peraturan.</li> <li>• Bertanggung jawab atas penggunaan hasil analisis data lapangan dan tidak menyebarluaskan tanpa izin.</li> <li>• Jika analisis data lapangan dilakukan untuk penelitian akademik, menyertakan proposal penelitian atau izin dari institusi terkait.</li> </ul> </li> <li>4. <b>Persyaratan Teknis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan akses ke lokasi analisis data lapangan jika diperlukan.</li> </ul> </li> </ol>

- Memastikan tidak ada hambatan atau gangguan dalam pelaksanaan analisis data lapangan.
- Memberikan informasi awal terkait kondisi lokasi untuk penyesuaian metode analisis data lapangan.
- Memastikan lokasi analisis data lapangan aman untuk operasional alat seperti drone, kapal analisis data lapangan, atau sensor bawah air.
- Menyiapkan titik referensi pengukuran atau menyetujui titik sampling yang ditentukan oleh penyedia layanan.

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (<a href="#">06. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.</a>)</li> <li>2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji.</li> <li>3. Instruksi Kerja Analisis data lapangan Topografi dan Hidro Oseanografi Dinamika Pantai dan Perairan</li> <li>4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (<a href="#">07. Prosedur Penerbitan Laporan dan-atau Sertifikat.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.</a>)</li> <li>5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (<a href="#">08. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.</a>)</li> </ol> <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: <a href="http://elsa.brin.go.id">elsa.brin.go.id</a></p>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Analisis data lapangan Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran Data Primer Dinamika Pantai ditetapkan paling lama 10 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakatani antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Aktivitas/Kegiatan</th> <th>Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Persiapan</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Analisis data lapangan Lapangan</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembuatan Laporan dan analisis</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total Waktu Pelayanan :</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Persiapan	5	2	Analisis data lapangan Lapangan	10	3	Pembuatan Laporan dan analisis	5	Total Waktu Pelayanan :		20
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Persiapan	5															
2	Analisis data lapangan Lapangan	10															
3	Pembuatan Laporan dan analisis	5															
Total Waktu Pelayanan :		20															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p style="text-align: center;">Minimal Rp30.000.000,00 (Menyesuaikan dengan skenario maupun area analisis data lapangan)</p>															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil analisis data lapangan															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui website ELSA menu pengaduan: <a href="https://elsa.brin.go.id/pengaduan">https://elsa.brin.go.id/pengaduan</a></li> <li>2. Email ELSA: <a href="mailto:layanan_sains@brin.go.id">layanan_sains@brin.go.id</a></li> <li>3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: <a href="http://ppid.brin.go.id">ppid.brin.go.id</a></li> <li>4. SP4N Lapor: <a href="https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> dan <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.</li> </ol>															

## STANDAR PELAYANAN

### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

#### Analisis data lapangan Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran Data Primer Dinamika Pantai

Paket pengukuran data primer untuk kebutuhan simulasi meliputi kegiatan: - Pengukuran Batimetri - Pengukuran Topografi - Pengukuran Pasang Surut - Pengukuran Garis Pantai - Pemetaan Udara - Pengambilan Sampel

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> <li>7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);</li> <li>8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana/Prasarana Layanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran Gelombang Laut</li> <li>• Pengukuran Arus Laut</li> <li>• Pengukuran Pasang Surut</li> <li>• Pengukuran Batimetri</li> <li>• Penggambaran profil dasar laut (Sub Bottom Profiler)</li> <li>• Penggambaran citra dasar laut (Side Scan Sonar)</li> <li>• Pengambilan Sampel Sedimen</li> <li>• Pengukuran Topografi (GNSS)</li> <li>• Pengukuran (Marine GNSS)</li> <li>• Real Time Kinematik-<i>Differential Global Positioning System</i> (DGPS)</li> <li>• Pengukuran Topografi Sipat Datar</li> <li>• Pengukuran Topografi (Total Station)</li> <li>• Pengukuran konduktivitas, suhu dan densitas air, <i>Conductivity</i>,</li> </ul>

**Analisis data lapangan Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran Data Primer Dinamika Pantai**

Paket pengukuran data primer untuk kebutuhan simulasi meliputi kegiatan: - Pengukuran Batimetri - Pengukuran Topografi - Pengukuran Pasang Surut - Pengukuran Garis Pantai - Pemetaan Udara - Pengambilan Sampel

NO	KOMPONEN	URAIAN																								
		<p><i>Temperature, and Depth (CTD)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan foto udara Nir Awak</li> <li>• Pengambilan foto dan video udara Nir Awak</li> <li>• Pengolahan data dan analisis spektrum gelombang</li> <li>• Pengolahan data dan analisis arus ADCP</li> <li>• Pengolahan data dan analisis data pasang surut</li> <li>• Pengolahan data dan analisis batimetri</li> <li>• Pengolahan data dan analisis topografi</li> <li>• Pengolahan data Side Scan Sonar</li> </ul>																								
3	Kompetensi Pelaksana	<p><b>Petugas Teknis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki pengalaman analisis data lapangan;</li> <li>b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017.</li> </ol>																								
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Audit Internal</li> <li>b. Kaji Ulang Manajemen</li> </ol> </li> <li>2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium</li> <li>3. Pengawasan Inspektorat</li> </ol>																								
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <table border="1" data-bbox="564 1050 1390 1350"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengadministrasi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Petugas Keselamatan &amp; Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	3	4	Teknisi / Operator	3	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		10
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	3																								
4	Teknisi / Operator	3																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		10																								
6	Jaminan Pelayanan	<p>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</p>																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.</p> <p>Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</p>																								

**Analisis data lapangan Lapangan untuk Pengambilan Sampel/Pengukuran Data Primer  
Dinamika Pantai**

Paket pengukuran data primer untuk kebutuhan simulasi meliputi kegiatan: - Pengukuran Batimetri -  
Pengukuran Topografi - Pengukuran Pasang Surut - Pengukuran Garis Pantai - Pemetaan Udara -  
Pengambilan Sampel

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen

Jakarta, 2 Mei 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset,  
dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset  
dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.